



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN
NOMOR 635 TAHUN 2024**

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PACITAN PADA KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 92/PK.01-BA/3501/2024 tentang Penetapan Hasil Wawancara dan Penetapan Calon Anggota Panitia Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024, tanggal 25 Mei 2024 telah ditetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Terpilih pada Kabupaten Pacitan

Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia

Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Nomor 617 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pacitan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Pacitan pada Kabupaten Pacitan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 635 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TIMUR SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PACITAN PADA
KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PACITAN
PADA KECAMATAN TEGALOMBO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	Mislan	Laki-Laki	Gedangan
2.	Joni Rayasa	Laki-Laki	Gedangan
3.	Dian Purba Putri Handayani	Perempuan	Gedangan
4.	Evi Ristiana Agustin	Perempuan	Gemaharjo
5.	Ayu Purnawati	Perempuan	Gemaharjo
6.	Fitri Anjar Wati	Perempuan	Gemaharjo
7.	Eko Budiono	Laki-Laki	Kasihan
8.	Suryani	Laki-Laki	Kasihan
9.	Agus Rinoto	Laki-Laki	Kasihan
10.	Zainudin	Laki-Laki	Kebondalem
11.	Haryono Deni Wardana	Laki-Laki	Kebondalem
12.	Alim Perdana Kusuma	Laki-Laki	Kebondalem
13.	Fendi Santoso	Laki-Laki	Kemuning
14.	Acik Yasir	Laki-Laki	Kemuning
15.	Petra Ardiansyah	Laki-Laki	Kemuning
16.	Artika Dewi	Perempuan	Ngreco
17.	Rata Mangesila	Laki-Laki	Ngreco
18.	Wakhid	Laki-Laki	Ngreco
19.	Ridwan Wicaksono	Laki-Laki	Ploso
20.	Tsaniatu Wudda	Perempuan	Ploso
21.	Musfa'ul Ma'rifah	Perempuan	Ploso

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
22.	Padli	Laki-Laki	Pucangombo
23.	Danang Hadi Saputro	Laki-Laki	Pucangombo
24.	Mely Saputri	Perempuan	Pucangombo
25.	Endra Gunawan	Laki-Laki	Tahunan
26.	Yuda Irawan	Laki-Laki	Tahunan
27.	Heri Setyawan	Laki-Laki	Tahunan
28.	Wahyuni Utami Putri	Perempuan	Tahunan Baru
29.	Nur Kholis Yusuf	Laki-Laki	Tahunan Baru
30.	Teguh Satria Utama	Laki-Laki	Tahunan Baru
31.	Syaidana Rohmah	Perempuan	Tegalombo
32.	Pian Andika	Laki-Laki	Tegalombo
33.	Inayatika Sayiddah Tauhid	Perempuan	Tegalombo

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,

ttd.

SULIS STYORINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Danang Kuntadi